



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Kusnodanupojo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kode Pos 96252

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DIKPORA-KAB/PNFI/ 132 /III/2015

Berdasarkan surat permohonan Lembaga PAUD Muzdalifah Nomor : 420/PAUD-Muzdalifah/06/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: PAUD Muzdalifah
Alamat	: Desa Bubode Kecamatan Tomilito
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang PNFI 2. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kec. Tomilito
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Hartati Ahmad, S.Pd, M.Si
Wilayah Operasional	: Desa Bubode dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga PAUD Muzdalifah tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga PAUD Muzdalifah wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PAUD Muzdalifah menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD Muzdalifah dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3(Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.



HA. ARIATY POLAPA, S.Pd, M.Pd

Nip.19580701 197909 2 002

Kwangang, 20 Maret 2015
Kepala Dinas